



PENETAPAN

Nomor : 420/Pdt.P/2025/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

MIKHAL ABIGAEL PANGARIBUAN, tempat tinggal di Jalan Serut RT 009 RW 002 Kelurahan Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung, /email: mikhalabigael.work@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 420/Pdt.P/2025/PN JKT.TIM tanggal 1 Juli 2025 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 420/Pdt.P/2025/PN JKT.TIM tanggal 1 Juli 2025 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 1 Juli 2025 tercatat dibawah Register Perkara Nomor: 420/Pdt.P/2025/PN Kln telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama MIKHAL ABIGAEL PANGARIBUAN, jenis kelamin perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2001 anak dari pasangan suami dan istri yang bernama RONYTA S dan JANUARY PANGARIBUAN sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No 1753/U/JT/2001
2. Bahwa atas keinginan Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Pemohon dari MIKHAL ABIGAEL PANGARIBUAN (nama

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Akta) menjadi MIKHAL ABIGAEL (nama yang diinginkan) dengan alasan agar sesuai dengan Ijazah

3. Bahwa untuk mengubah nama Pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Setempat

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yaitu MIKHAL ABIGAEL PANGARIBUAN (nama di Akta) menjadi MIKHAL ABIGAEL (nama yang diinginkan)
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur (Penerbit Akta Kelahiran) AL5001808722 atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia
4. Menetapkan biaya menurut hukum

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3175104407010002 tanggal terbit 29 November 2018 atas nama MIKHAL ABIGAEL PANGARIBUAN – sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1753/U/JT/2001 , tanggal 22 Mei 2012 atas nama MIKHAL ABIGAEL PANGARIBUAN – copy dari copy, bertanda bukti P-2;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-30 Dd 0064964 tanggal terbit 8 Juni 2013 atas nama MIKHAL ABIGAEL - copy dari copy, bertanda bukti P-3;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN-01 DI/06 0065450 tanggal terbit 11 Juni 2016 atas nama MIKHAL ABIGAEL - copy dari copy, bertanda bukti P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor DN-01/M-SMA/13/0038085 tanggal terbit 13 Mei 2019 atas nama MIKHAL ABIGAEL - copy dari copy, bertanda bukti P-5;
6. Foto copy Ijazah Strata 1 Nomor 742012023002404 tanggal terbit 10 Juli 2023 atas nama MIKHAL ABIGAEL - sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga No. 3175102009220026 tanggal 20 September 2022 atas nama Kepala Keluarga JANITA GABRIELA PANGARIBUAN – sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P-7;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Damelsia S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan dari saksi ;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2001. Nama orang tua Pemohon adalah JANUARY PANGARIBUAN (ayah kandung) dan RONYTA S (ibu kandungnya) ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon dari MIKHAL ABIGAEL PANGARIBUAN (nama didalam Kutipan Akte Kelahiran) menjadi MIKHAL ABIGAEL (sesuai Ijazah Pemohon dari Sekolah Dasar (SD) s/d Perguruan Tinggi) ;
 - Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah MIKHAL ABIGAEL PANGARIBUAN memakai Marga ;
 - Bahwa karena ada perbedaan nama yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yaitu MIKHAL ABIGAEL PANGARIBUAN dengan nama yang tercantum dalam Ijazah-ijazah Pemohon yaitu MIKHAL ABIGAEL ;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan merubah/menghilangkan kata "PANGARIBUAN " dari nama Pemohon yang semula bernama : MIKHAL ABIGAEL PANGARIBUAN menjadi MIKHAL ABIGAEL atas keinginan Pemohon karena ingin menyamakan dengan nama yang tercantum dalam Ijazah-ijazah milik Pemohon tersebut ;

2. Selamat Ridwan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah adik sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menghilangkan nama marga dalam Akta Kelahirannya yaitu dari nama Mikhal Abigael Pangaribuan menjadi Mikhal Abigael;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya dari Mikhal Abigael Pangaribuan menjadi Mikhal Abigael;

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa apabila dilihat dari bukti P-2 sampai P-6 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran dari yang bernama Mikhal Abigael Pangaribuan menjadi Mikhal Abigael karena nama Pemohon yang tertulis dalam semua ijazah Pemohon adalah Mikhal Abigael;

Menimbang bahwa dengan demikian, kami berpendapat bahwa petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga, kami mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya perubahan nama Pemohon tersebut, maka Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan namanya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil demi untuk tertibnya administrasi kependudukan serta berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, laporan tersebut menjadi dasar bagi Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa tanpa adanya perintah dari Pengadilan Negeri, Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewajiban untuk membuat catatan pinggir;

Menimbang bahwa dengan demikian, petitum ketiga tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2025/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin Pemohon untuk merubah namanya dari Mikhal Abigael Pangaribuan menjadi Mikhal Abigael;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp261.500,00 (dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025 oleh Kami, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yanti Karyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd

ttd

Yanti Karyati, S.H.,

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp200.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 20.000,00
- Lainnya	Rp 1.500,00
- Jumlah	Rp261.500,00(dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 420/Pdt.P/2025/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)